



**PROGRAM SERTIFIKASI  
KOMPETENSI dan PROFESI  
MAHASISWA VOKASI  
TAHUN 2020**

**PANDUAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**2020**

## KATA SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI



Dalam berbagai kesempatan Presiden Indonesia menjelaskan salah satu pilar pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Pengembangan SDM berbasis vokasi. Hal ini sangat strategis mengingat implementasi dari persaingan global seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah berada di depan mata. Dengan adanya pengakuan ASEAN terhadap Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada tahun 2019, maka Pendidikan Tinggi Vokasi harus mampu bersaing dengan tenaga kerja asing guna mendapatkan pekerjaan di Indonesia.

Setiap tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja harus memiliki kompetensi dan profesionalitas yang relevan dengan industri yang dimasukinya, dengan demikian setiap penyelenggara pendidikan tinggi vokasi wajib memastikan adanya kompetensi dan profesionalitas tersebut diinternalisasi oleh setiap lulusannya. Salah satu cara memastikan ketercapaian kompetensi dan profesionalitas tersebut adalah dengan uji kompetensi calon lulusan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berinisiatif untuk menyelenggarakan **PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI** untuk tahun 2020 ini.

Sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonomi Indonesia yang tercakup dalam Kawasan Ekonomi Khusus, maka untuk tahun pertama 2020 Program ini di fokuskan pada bidang-bidang permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, pariwisata, dan industri jasa (*Machinery and Construction, Creative Economy, Hospitality, dan Care Services*), serta bidang lainnya yang mendukung 4 fokus bidang tersebut.

Besar harapan kami atas partisipasi Perguruan Tinggi yang relevan untuk bersama-sama memajukan Sumber Daya Manusia Indonesia yang kompeten dan profesional. Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga memungkinkan panduan dan program ini terwujud.

Direktur Jenderal,

TTD

**Wikan Sakarinto**

i

## **KATA PENGANTAR**

### **DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI**



Dengan memanjatkan puji syukur atas rahmat dan kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, buku Panduan **PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI TAHUN 2020** ini dapat diselesaikan. Dengan dilaksanakannya program ini, besar harapan kami bahwa kualitas dari lulusan mahasiswa pendidikan tinggi vokasi menjadi lebih kompeten dan profesional sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing guna mendapatkan pekerjaan baik di Indonesia maupun di manca negara.

Panduan Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi merupakan tuntunan bagi politeknik/ perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi (PTPPV) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat latar belakang, tujuan, lingkup kegiatan, pendanaan, syarat dan kriteria pelaksana program, serta output yang diharapkan.

Walau Panduan ini telah diterbitkan, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi berkenan menerima saran dan evaluasi terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan pendidikan tinggi vokasi. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga memungkinkan buku Panduan ini terwujud.

Direktur,

TTD

**Beny Bandanadjaya**

ii

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI.....	i
KATA PENGANTAR DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
B. DESKRIPSI PROGRAM KEGIATAN .....	4
C. PERSYARATAN CALON PELAKSANA .....	6
D. DANA PENDUKUNG.....	7
E. PROSES SELEKSI.....	8
F. JADWAL KEGIATAN .....	10
G. MONITORING DAN EVALUASI.....	10
H. SANKSI.....	10
LAMPIRAN: .....	11

# PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI

## A. PENDAHULUAN

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing internasional, Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan **kompetensi** dan **professionalitas** (kemampuan untuk bertindak secara professional) lulusan pendidikan tinggi vokasi melalui berbagai program dan insentif.

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkontribusi aktif dalam upaya tersebut melalui penyelenggaraan **PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI**.

Program ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mendorong pengembangan inovasi terapan dan menerapkannya di sektor industri baik langsung maupun tidak langsung dengan menempatkan lulusan pendidikan tinggi vokasi sebagai salah satu ujung tombak dalam mengakselerasi pencapaian tujuan tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dari Standar Kompetensi Lulusan yang dituangkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 menyiratkan bahwa kemampuan kerja untuk lulusan vokasi adalah sebagai berikut:

Lulusan Program Diploma Satu dengan Level III KKNI
a. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku;
b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri melalui pengawasan tidak langsung;
c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan melalui bimbingan;
d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan etika dalam lingkungan kerjanya;
e. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain yang setara; dan
f. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.

### **Lulusan Program Diploma Dua dengan Level IV KKNI**

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tugas yang berlingkup luas dalam bidang yang spesifik, menganalisis informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;
- b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri, tanpa pengawasan;
- c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya;
- d. mampu menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas
- e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya;
- f. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain; dan
- g. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.

### **Lulusan Program Diploma Tiga dengan Level V KKNI**

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
- c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian perapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
- e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
- f. mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan valuasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan
- g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

### **Lulusan Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan dengan Level VI KKNI**

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;

c.	mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
d.	mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
e.	mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
f.	mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
g.	mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
h.	mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
i.	mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Tujuan **PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan Politeknik/PTPPV sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi dalam menyiapkan lulusan yang kompeten dan profesional sesuai dengan level KKNI-nya;
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas mahasiswa pendidikan tinggi vokasi sesuai dengan kompetensi utamanya;
3. Meningkatkan penyerapan lulusan pendidikan tinggi vokasi dalam pasar kerja lokal dan nasional;
4. Meningkatkan *civil effect* (*pengaruh terhadap jabatan atau remunerasi*) dari sertifikat kompetensi yang dihasilkan; dan
5. Meningkatkan daya saing lulusan pendidikan tinggi vokasi untuk bersaing secara global dalam pasar kerja internasional.

Untuk tahun 2020, Program Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa Vokasi ini akan memfasilitasi **13.200 (tiga belas ribu dua ratus)** mahasiswa yang tersertifikasi kompetensi dan profesi. Sertifikasi Kompetensi dan Profesi akan difokuskan pada bidang-bidang **permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, pariwisata, dan industri jasa, serta bidang lainnya yang mendukung 4 fokus bidang tersebut**. Dengan berjalannya waktu, jumlah ini dapat berubah sejalan dengan evaluasi kebutuhan nyata dari industri. Bidang-bidang baru akan dianalisa lebih jauh untuk pengembangan fokus yang sesuai dengan prioritas tahun-tahun mendatang.

**PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI** dilakukan oleh Politeknik/PTPPV yang mempunyai sistem dan sarana prasarana untuk melakukan penyiapan mahasiswa untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dan profesi. Dengan demikian, pelaksanaan program ini sekaligus mendukung kemampuan Politeknik/PTPPV untuk menyiapkan calon lulusan yang siap kerja melalui

pelibatan yang intensif dengan industri dalam hal memahami kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri yang akan menyerap lulusannya, menyiapkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan tersebut, menyiapkan bahan dan melaksanakan uji kompetensi dan profesionalitas secara internal agar lulusan siap kerja.

## **B. DESKRIPSI PROGRAM KEGIATAN**

**PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI** tahun 2020, dilaksanakan dengan mekanisme penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Masa aktif program adalah Juni 2020 – November 2020;
2. Jumlah total mahasiswa yang dapat difasilitasi adalah 13.200 (tiga belas ribu dua ratus);
3. Pelaksana program adalah Politeknik/PTPPV di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah lolos seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
4. Lingkup sertifikasi:
  - 4.1. **Jenis sertifikat** yang dapat diraih oleh calon lulusan sesuai dengan skala pengakuan oleh industri, masyarakat profesional, dan masyarakat umum adalah sbb.
    - 1) Sertifikat yang diterbitkan oleh LSP/LSK Politeknik/PTPPV yang diakui oleh industri atau masyarakat pada tingkat regional dan internasional.
    - 2) Sertifikat yang diterbitkan oleh LSP/LSK Politeknik/PTPPV yang diakui oleh industri atau masyarakat pada tingkat nasional.
    - 3) Sertifikat yang diterbitkan oleh LSP/LSK Politeknik/PTPPV yang diakui oleh asosiasi profesi pada tingkat nasional.
    - 4) Sertifikat yang diterbitkan oleh LSP/LSK Politeknik/PTPPV yang diakui oleh industri atau masyarakat pada tingkat nasional.
    - 5) Sertifikat yang diterbitkan oleh LSP/LSK Politeknik/PTPPV bersama dengan industri pada lokal dan diakui oleh industri atau masyarakat pada tingkat lokal.
  - 4.2. **Jenis lembaga uji** yang dapat menjadi tujuan untuk melakukan uji kompetensi atau profesi adalah:
    - 1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui oleh negara dan masyarakat internasional, contoh Oracle, Google, Cisco, Toefl, IELTS, American Welding Society (AWS), dll.
    - 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui oleh negara, misal LSP berlisensi BNSP, LSK berlisensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Sertifikasi Ikatan Akuntan Indonesia, dll.
    - 3) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dibuat oleh Politeknik/PTPPV dengan lisensi dari lembaga berwenang (LSK/LSP Politeknik/PTPPV)
    - 4) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dibuat oleh Politeknik/PTPPV dengan kerja sama industri (LSK/LSP Politeknik/PTPPV-Kerma Industri)
    - 5) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dibuat oleh Politeknik/PTPPV dengan kerja sama asosiasi profesi (LSK/LSP Politeknik/PTPPV-Kerma Asosiasi Profesi).

- 6)  
5. Lingkup kegiatan yang dilakukan meliputi:

5.1. **Tahap Persiapan**

- 1) Pemetaan capaian pembelajaran (CP) lulusan program studi dengan kebutuhan industri dengan output dokumen jumlah dan jenis sertifikat yang bisa dilakukan oleh calon lulusan agar siap kerja, baik pada tingkat internasional, regional, nasional, maupun lokal.
- 2) Evaluasi pelaksanaan kurikulum untuk bisa mencapai target CP di butir 1, dengan output modul-modul yang relevan terkait dengan jumlah dan jenis sertifikat yang diperlukan
- 3) Pemetaan jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti program ini, dengan output dokumen peta jumlah mahasiswa dan rentang waktunya.
- 4) Pemetaan biaya sertifikasi dengan output dokumen jenis, dan biaya dari sertifikat.
- 5) Penyiapan SOP untuk pelaksanaan Uji Kompetensi, dengan output dokumen SOP.
- 6) Penyiapan SOP dengan output dokumen SOP untuk seleksi mahasiswa yang akan mengikuti program dengan ketentuan:
  - a. Mahasiswa minimal semester 3 untuk program Diploma 2 Akademi Komunitas.
  - b. Mahasiswa minimal semester 5 untuk program Diploma 3, dan minimal semester 7 untuk program Diploma 4, tidak dibatasi oleh jumlah ataupun kemampuan akademik.
  - c. Mahasiswa harus mempunyai komitmen yang kuat untuk mengikuti program ini hingga selesai
  - d. Ketentuan mahasiswa yang mendapat fasilitas sertifikasi kompetensi dan profesi adalah memenuhi kriteria:
    - ✓ Memperoleh nilai tertinggi hasil seleksi dari penyelenggara dan tidak mampu secara ekonomi (maksimum 100 orang).
    - ✓ Memperoleh nilai tertinggi hasil seleksi dari penyelenggara (maksimum 50 orang).
    - ✓ Mahasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah (Maksimum 50 orang).
  - e. Mahasiswa bersedia menyediakan dana tambahan untuk uji sertifikasi oleh LSK/LSP Politeknik/PTPPV penyelenggara apabila besaran biaya sertifikasi melebihi batas maksimum yang bisa diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Ditjen Vokasi, Kemendikbud.

5.2. **Tahap Pelaksanaan**

- 1) Penyiapan materi uji sertifikasi oleh pihak ketiga dengan output modul materi uji dan cara pelaksanaan uji;
- 2) Pelaksanaan pelatihan dan ujian internal bagi mahasiswa yang akan mengikuti uji sertifikasi pihak ketiga dengan output SOP pelaksanaan pelatihan dan ujian internal, pelatihan dan pelaksanaan ujian, serta SK Pimpinan yang menyatakan lulus atau tidak lulus uji;
- 3) Penerbitan MOU untuk penerbitan sertifikat kompetensi bersama antara Politeknik/PTPPV dan Industri yang relevan, dengan output dokumen MOU;

- 4) Penyiapan materi uji sertifikasi oleh Politeknik/PTPPV penyelenggara kerja sama dengan industri, dengan output modul materi uji dan cara pelaksanaan uji;
- 5) Pelaksanaan pelatihan dan ujian internal independen bagi mahasiswa yang akan mengikuti uji sertifikasi oleh Politeknik/PTPPV penyelenggara kerja sama dengan industri, dengan output SOP pelaksanaan pelatihan dan ujian internal, pelatihan dan pelaksanaan ujian, serta SK Pimpinan yang menyatakan lulus atau tidak lulus uji; dan
- 6) Penerbitan sertifikat bersama oleh Politeknik/PTPPV penyelenggara dan Industri yang bekerja sama, dengan output Sertifikat Kompetensi yang ditandatangani oleh Politeknik/PTPPV penyelenggara dan Industri.

Catatan: Dalam hal berkegiatan seperti yang dimaksud, semua pihak wajib mengacu pada pola pembiayaan yang diberlakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Ditjen Vokasi, Kemendikbud.

### C. PERSYARATAN CALON PELAKSANA

**PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI** tahun 2020, dilaksanakan oleh Politeknik/PTPPV yang memenuhi Kriteria dan Syarat berikut:

#### Kriteria Pelaksana

- 1) Lembaga Pelaksana adalah Politeknik/PTPPV di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkinerja baik;
- 2) Politeknik/PTPPV yang mampu melaksanakan lingkup kegiatan **PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI;**
- 3) Politeknik/PTPPV yang telah memiliki LSK/LSP berlisensi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berlisensi BNSP, LSK/LSP Politeknik/PTPPV penyelenggara - kerjasama dengan industri, atau kerjasama dengan asosiasi profesi.

#### Syarat Calon Pelaksana

- 1) Tidak sedang menghadapi kasus Hukum dalam bentuk apapun;
- 2) Memiliki NPWP atas nama institusi pendidikan tinggi vokasi;
- 3) Memiliki Nomor Rekening Bank atas nama institusi pendidikan tinggi vokasi.

## D. DANA PENDUKUNG

Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi tahun 2020, yang disediakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Ditjen Vokasi, Kemendikbud berupa:

1. Dana APBN untuk kegiatan melalui anggaran Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Ditjen Vokasi, Kemendikbud.
2. Politeknik/PTPPV penyelenggara tidak diperkenankan mendapat fasilitas sertifikasi kompetensi dan profesi dari 2 (dua) sumber dana APBN.
3. Komponen biaya meliputi
  - a. Biaya persiapan pelaksanaan program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi 2020.
  - b. Biaya pelaksanaan dan penjaminan mutu uji kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dan profesi siap kerja;
  - c. Biaya operasional.
4. Komponen biaya untuk uji kompetensi dan profesi (per paket maksimal 20 mahasiswa), adalah sebagai berikut :

### PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PROFESI MAHASISWA VOKASI TAHUN 2020 POLITEKNIK / PTPPV : .....

SKEMA :

JUMLAH PESERTA : ..... PESERTA ..... KELAS

No.	Nama Kegiatan	Vol	Unit	Biaya	Jumlah	Total Biaya	Keterangan
<b>A.</b>	<b>Tahap Persiapan ( 35%)</b>						
<b>1.</b>	<b>Biaya Pembekalan</b>						Per Kelas 20 Peserta/Asesi
	<b>a. Belanja Bahan</b>						
	- Penggandaan Bahan/ Materi Pembekalan		LBR				atcost
	- Konsumsi Penyelenggaraan Pembekalan		OK				atcost
	- Konsumsi Rapat Persiapan		OK				atcost
	- Pengadaan Bahan Habis Pakai Pembekalan		PKT				atcost
	<b>b. Belanja Honor Output Kegiatan</b>						
	- Honorarium Pengajar		OJ				Sesuai SBM
	- Honorarium Penyedia Lab		OJ				
	<b>c. Belanja Jasa Profesi</b>						
	- Honorarium Narasumber External		OJ				Sesuai SBM
<b>2.</b>	<b>Pelaksanaan Seleksi</b>						
	<b>a. Belanja Bahan</b>						
	- Konsumsi Penyelenggaraan Seleksi		OK				
	<b>b. Belanja Honor Output Kegiatan</b>						
	- Honorarium Pemeriksa Dokumen		OK				
<b>B.</b>	<b>Tahap Pelaksanaan ( 60%)</b>						
	<b>Penggantian Biaya Sertifikasi</b>		per sertifikat				Maksimal Rp 900.000 (at cost)
<b>C.</b>	<b>Biaya Operasional (5%)</b>						
	<b>Total Anggaran</b>						

## E. PROSES SELEKSI

**Proses seleksi PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI** tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Politeknik/PTPPV mengajukan proposal untuk mengikuti program ini;
- b. Ditjen Vokasi melakukan proses kajian proposal secara paralel dengan mekanisme sebagai berikut:
  - (i) Tim internal Ditjen Vokasi memeriksa kelengkapan dan substansi proposal dalam hal pemenuhan syarat administrasi;
  - (ii) Tim internal Ditjen Vokasi dan Tim Pakar yang ditunjuk oleh Ditjen Vokasi memeriksa kelengkapan dan substansi proposal dalam hal pemenuhan kriteria pelaksana program;
- c. Ditjen Vokasi menetapkan Politeknik/PTPPV yang proposalnya lolos kajian butir b.(i) dan b.(ii) sebagaimana dinyatakan di atas, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja.

### Format Proposal

Calon Pelaksana Program harus mengirimkan suatu proposal yang menjelaskan tentang kapasitas institusi, keunggulan program yang ditawarkan, dan anggaran yang dimiliki melalui program tersebut.

Proposal ditulis pada kertas ukuran A4, garis pinggir 2,5 Cm pada semua sisi; Font Tahoma ukuran 11, dengan sistematika sebagai berikut:

- (i) Surat Permohonan untuk Berpartisipasi dalam program ini kepada Dirjen Vokasi. (format terlampir)
- (ii) Surat Pernyataan Tidak Sedang Menghadapi Masalah Hukum. (format terlampir)
- (iii) Surat Pernyataan Komitmen untuk menjalankan program dan kesediaan untuk menerima sanksi apabila melanggar komitmen. (format terlampir).
- (iv) Daftar Isi

### I. PROFIL DAN STRUKTUR POLITEKNIK/PTPPV (maksimum 3 halaman)

Bab I minimum berisi Visi, Misi, Strategi Pencapaian Visi dalam kepemimpinan yang sekarang.

### II. EVALUASI DIRI (maksimum 10 halaman)

Bab II minimum berisi:

- a) data dan informasi singkat, padat, jelas, dan sah terkait dengan program studi, kuantitas dan profil dosen, mahasiswa, lulusan, sarana laboratorium terpenting, dalam empat tahun terakhir;
- b) kendala yang dihadapi dan usulan solusi. Usulan solusi sebaiknya tidak hanya berupa kebijakan dan upaya perbaikan dari Ditjen Vokasi namun juga upaya mandiri dari Politeknik/PTPPV.

### III. PROGRAM UJI KOMPETENSI DAN PROFESI (maksimum 20 halaman)

Bab III minimum berisi informasi dan data terkait dengan

- a) Analisis tentang keterserapan lulusan Politeknik/PTPPV dalam empat tahun terakhir dan peran dari sertifikasi terhadap kondisi keterserapan
- b) Penyiapan Tim yang bertugas melaksanakan program sertifikasi dan profesi mahasiswa vokasi;

- c) Pemetaan program studi yang dapat menjalankan program sertifikasi dan landasan penetapannya;
- d) Jumlah dan jenis sertifikat pada setiap program studi sesuai dengan lampiran D dan landasan penetapannya;
- e) Pemetaan jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti program sertifikasi, dan rentang waktunya.
- f) Kebijakan, Aturan, Panduan, dan SOP untuk pelaksanaan program sertifikasi
- g) Kebijakan, Aturan, Panduan, dan SOP untuk seleksi mahasiswa yang akan mengikuti program sertifikasi dan profesi.
- h) Kerja sama dengan industri dan atau Asosiasi Profesi

#### IV. MANAJEMEN ANGGARAN PROGRAM (maksimum 5 halaman)

Usul rincian anggaran yang diajukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan pengalokasian perhitungan anggaran sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap skema pembekalan dan uji kompetensi harus direncanakan dengan perhitungan yang paling efektif dan efisien.
- Rencana biaya yang diajukan perlu memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, tidak boros dan menguntungkan negara serta berpedoman pada satuan biaya yang berlaku dalam APBN dengan tidak mengurangi mutu/kualitas dan pencapaian tujuan sertifikasi kompetensi.
- Komposisi rincian anggaran adalah sebagai berikut:
  - i. Biaya persiapan sesuai dengan daftar biaya pada skema terdaftar;
  - ii. Biaya pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan daftar biaya pada skema terdaftar; **(wajib melampirkan daftar rincian biaya skema yang di tandatangani oleh pimpinan)**
  - iii. Biaya operasional sebesar 5% dari total biaya skema yang diajukan untuk kegiatan kepanitiaan
  - iv. Format Tabel Usulan Biaya adalah sebagai berikut:

No	Skema Sertifikasi	Jumlah Paket	Jumlah Peserta	Biaya Persiapan	Biaya Pelaksanaan	Biaya Operasional	Biaya/ Paket	Jumlah (Rp)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	$H=(E+F+G)$	$I=(HxD)$
1								
2								
dst	dst							
	Total							
Terbilang: xxxxx								

#### Pengiriman Proposal

Berkas usulan dikirimkan dalam bentuk *pdf* dan dikirim melalui web: [sertikomdiktivp.kemdikbud.go.id](http://sertikomdiktivp.kemdikbud.go.id)

## F. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan (tentatif) Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi tahun 2020 disajikan pada tabel berikut. Jadwal ini dapat berubah apabila ada kondisi darurat atau force majeure.

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi kepada Politeknik /PTPPV	09 – 13 Juli 2020
2	Tenggat Waktu Pemasukan Proposal	20 Juli 2020
3	Seleksi Administrasi dan Substansi Proposal	22 – 29 Juli 2020
4	Pengumuman Calon Pelaksana	03 Agust' 2020
5	Penandatanganan Kontrak dengan Politeknik/PTPPV	06 – 12 Agust' 2020
6	Periode Pelaksanaan Program	14 Agust – 27 Nov' 2020
7	Pelaporan Kemajuan	30 September 2020
8	Pelaporan Akhir	04 Desember 2020
9	Evaluasi Program dan Pelaporan	Sept' – Des' 2020

## G. MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala agar program dapat berjalan dengan baik sesuai harapan pemerintah dengan cara:

1. Memastikan para peserta Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi diterima dengan baik oleh institusi pelaksana.
2. Memantau perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi di institusi tempat penyelenggara program sertifikasi kompetensi dan Profesi.

## H. SANKSI

Politeknik/PTPPV penyelenggara yang melanggar kontrak kerja dalam penyelenggaraan **PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI** tahun 2020, akan dikenakan sanksi sebagaimana tertera dalam kontrak yang telah ditandatangani.

**LAMPIRAN:**

- A. Surat Permohonan untuk Berpartisipasi dalam program ini kepada Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

**(Kop Surat Politeknik/PTPPV)**

Nomor:

Lampiran: 1 Berkas

Hal: Permohonan partipasi dalam **PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI** tahun 2020

Kepada Yth.

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Undangan nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, bersama surat ini kami menyampaikan proposal untuk mengikuti **PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI** tahun 2020.

Data Institusi dan Penanggung Jawab Administrasi, Keuangan dan Teknis yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- a. Nama Institusi :
- b. NPWP :
- c. Alamat :
- d. Penanggung Jawab :
- e. NIP/NPP/NIK :
- f. Jabatan :
- g. Rekening Bank
  - Nama Bank :
  - Alamat Bank :
  - Nomor Rekening :
  - Atas Nama :

Besar harapan kami agar institusi kami dapat berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program ini. Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Pimpinan PT  
*[materai Rp.6.000,- yang dibubuhi tanggal),  
tanda tangan, dan cap*

(Nama lengkap)

B. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menghadapi Masalah Hukum

**(Kop Surat Politeknik/PTPPV)**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pimpinan PT :  
NIP/NPP/NIK :  
Jabatan :  
Nama Institusi :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Perguruan Tinggi ..... tidak sedang menghadapi masalah hukum.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan pernyataan kami tidak benar, maka saya bersedia mengembalikan semua dana program sertifikasi kompetensi dan profesi ini, dan bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan PT  
*[materai Rp.6.000,- yang dibubuhi tanggal),  
tanda tangan, dan cap*

(Nama lengkap)

- C. Surat Pernyataan Komitmen untuk menjalankan program dan kesediaan untuk menerima sanksi apabila melanggar komitmen.

**(Kop Surat Politeknik/PTPPV)**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pimpinan PT :  
NIP/NPP/NIK :  
Jabatan :  
Nama Institusi :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perguruan Tinggi ..... akan menjalankan program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi sampai selesai apabila kami ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan.
2. Bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, apabila kami tidak menjalankan dan menyelesaikan semua kewajiban kami sesuai dalam kontrak yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan PT  
*[materai Rp.6.000,- yang dibubuhi tanggal),  
tanda tangan, dan cap*

(Nama lengkap)

**D. Daftar Jenis skema sertifikasi yang diajukan dalam PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI tahun 2020**

<b>Lampiran D : Form Jenis Skema Sertifikasi</b>			
<b>A. Sertifikasi Profesi</b>			
<b>No.</b>	<b>Nama Skema Sertifikasi</b>	<b>Jumlah Peserta</b>	<b>Nama Penerbit Sertifikat</b>
1			
2			
3			
4			
...dst			
<b>B. Sertifikasi Kompetensi</b>			
<b>No.</b>	<b>Nama Skema Sertifikasi</b>	<b>Jumlah Peserta</b>	<b>Nama Penerbit Sertifikat</b>
1			
2			
3			
4			
...dst			

